

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini dicetuskan pada pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹ Dengan pasal 1 ayat (3) bisa diartikan bahwa Negara Indonesia menganut kedaulatan hukum dan menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga Negara sesuai Undang-undang Dasar 1945 tidak bersifat mutlak atau tanpa batas.² Jadi perubahan peraturan perundang-undang bisa sewaktu waktu berubah dengan kebijakan yang berbeda dari pemerintah yang sedang menjabat sebagai menjadi anggota pemerintahan. Karena setiap 5 (lima) tahun sekali Indonesia melaksanakan pemilu untuk pemilihan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang undangan yang sudah ditetapkan.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945, Jakarta cet. ke-11, 2010, hal 5.

² <https://brainly.co.id/tugas/1686899> diakses pada tanggal 14 september 2018,pukul 13.10 WIB

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem transportasi nasional harus dikembangkan sebagai potensi dan peranan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.³

Indonesia disetiap periode pemerintahan yang baru pasti mengeluarkan kebijakan peraturan yang baru serta perubahan. Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan. Sebagai suatu proses perubahan berarti terhadap hal-hal yang dirubah, diciptakan, dibentuk dan diperbaiki. Perubahan terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya diperlukan untuk perencanaan yang sudah matang dan terarah sehingga terwujud tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 menyebutkan :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling

³ Kesindo Utama, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, November, 2013 hal 1-2.

lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan Kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya orang dan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara. Seperti terdapat dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

Pasal 359 KUHP : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Dalam pasal ini masih

dianggap memiliki dua sisi yang berbeda, hal itu ditunjukkan bahwa penegak hukum tidak serta merta menerapkan peraturan ini karena tidak semua penyebab kecelakaan pengendara disebabkan oleh pengemudi namun bisa karena faktor yang lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam putusan Nomor 1827 K/PIId/1988, Mahkamah Agung bukan hanya menilai kesalahan terdakwa karena kealpaan menyebabkan orang lain mati, tetapi juga pelanggaran berupa pengemudi yang mengemudikan kendaraan di jalan umum tanpa memperhatikan ketentuan tentang perlengkapan.⁴

Pasal 360 ayat 1 KUHP :”Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ayat ini mengatur tentang sanksi hukum bagi barang siapa yang karena salahnya menyebabkan orang mengalami luka berat. Definisi mengenai luka berat dapat dilihat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “ Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; tidak dapat melakukan jabatan atau pekerjaan; cacat pada panca indra;kudung(kerpmpong);lumpuh; perubahan akal pikiran setelah empat(empat) minggu kedepannya.” Dari definisi diatas di jelaskan bahwa :

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540590a5693a1/yurisprudensi-kealpaan-dalam-pasal-359-kuhp> diakses pada tanggal 19 September 2018 pada pukul 08.07 WIB.

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut/ cacat itu merupakan bukanlah luka berat.
2. Luka berat bukan berarti mengalami luka yang berat namun selama melakukan proses suatu kegiatan tidak mampu cakap dalam melakukan pekerjaan.
3. Luka berat dapat berupa tidak dapat menggunakan salah satu panca indra. Panca indra terdiri dari penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
4. Lumpuh juga di kategorikan sebagai luka berat.
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari unsur luar saja, namun berubah pikiran dapat juga di kategorikan sebagai luka berat ketika dalam waktu 4 (empat) minggu kondisi pikiran tidak normal. Apabila kurang dari 4 (empat) minggu maka tidak termasuk dalam pengertian luka yang berat.

Perubahan nilai dalam hubungannya dengan pengertian yuridis ini dijelaskan Oemar Seno adji sebagai berikut : “ Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan...kriminalitas perbuatan.⁵

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi di era modern saat ini. Semakin banyaknya kendaraan maka akan semakin banyak kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh

⁵ Oemar Seno Adji, Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta, 1981 hal 200.

pengendara. Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan atau didominasi oleh anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dimana rata-rata merupakan pelajar SLTP atau SLTA sederajat. Bahkan pelanggaran lalu lintas anak-anak dibawah umur ini bisa mencapai 10 (sepuluh) anak tiap harinya.⁶

Manusia yang paling berperan penting sebagaimana ditulis oleh Soedarto “pada serentetan jenis kejahatan yang bebarengan dengan perkembangan masyarakat (modern) itu dapat kami tambahkan jenis tindak pidana yang tidak boleh kita anggap enteng yang pada hakikatnya sangat merugikan masyarakat, ialah pelanggaran lalu lintas”.⁷

Di Kabupaten Jepara yang penduduk setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk yang di akibatkan oleh pernikahan dini sehingga pertumbuhan pernikahan dini, pada dasarnya psikologis dari orang yang sudah menikah dini itu belum siap menghadapi berbagai gejala yang ada di masyarakat. Contoh anak yang masih di bawah umur 17 tahun sudah banyak yang memakai kendaraan bermotor. Ini justru akan mengakibatkan kecelakaan bagi anak yang menggunakan motor atau pengguna jalan yang lain. Untuk menimbulkan menimbulkan kondisi yang kondusif secara optimal serta untuk menimbulkan efek jera bagi pengendara agar lebih hati-hati dan taat pada Undang-Undang maka permasalahan lalu lintas tidak dapat diabaikan dengan begitu saja. Penegak hukum mempunyai

⁶ Koran Kaltim.com. 22 Agustus,2016. *Pelanggaran Lalu Lintas Didominasi Anak-anak*, dalam <http://www.korankaltim.com/Pelanggaran-lalu-lintas-didominasi-anak-anak/>

⁷Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni , Bandung,1981, hal 24.

peranan yang sangat besar sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum.

Terjadinya kecelakaan justru bagi pelanggar lalu lintas memberikan ganti rugi berupa uang dan pengobatan buat periksa kedokter atau untuk keperluan yang lain. Di samping itu juga pihak korban juga banyak yang menerima upaya hukum yang di lakukan oleh pelanggar lalu lintas. Jadi pada intinya segala sesuatu tentang pelanggaran hukum bisa dilakukan musyawarah antar para pihak untuk mencapai kesepakatan antar para pihak. Opsi litigasi merupakan apabila kedua belah pihak yang bertikai belum menemukan solusi atau titik tengah sehingga perlu adanya aparat hukum yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang. Kepadatan lalu lintas merupakan gejala yang sering kali dihadapi oleh warga masyarakat yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Dalam mempergunakan jalan raya senantiasa harus mengetahui dan memahami serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Seperti memakai helm, membawa surat tanda naik kendaraan (STNK), mempunyai surat izin mengendarai (SIM), serta perlengkapan yang lain. Bila belum ada pembenahan dari peraturannya maka akan mengakibatkan pelanggaran lalu lintas.

Soejono Soekamto yang menyatakan :⁸

“Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh empat faktor yang saling terkait,yakni faktor manusia,kendaraan di jalan raya dan lingkungan, maka dari empat faktor tersebut agaknya yang sangat penting,kekurangan pada manusia sebagai pemakai jalan menyebabkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, misalnya

⁸ Soejono Soekamto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal 152.

kurang hati-hati, kurang disiplin atau ketidaktaatan manusia mengenai rambu-rambu lalu lintas.”

Tidak sedikit para siswa atau anak dibawah umur yang sering berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas. Namun pada dasarnya pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang cukup sederhana baik dari segi penangkapan oleh kepolisian, pembuktian di persidangan maupun eksekusi oleh kejaksaan tidaklah rumit. Oleh karenanya pemeriksaan yang cepat pula bukan berarti di dalam penyelesaian perkara tidak ada suatu kendala atau masalah.

Kegagalan hukum dalam menangani permasalahan yang menimpa bangsa ini antara lain disebabkan karena hukum yang berlaku di negara kita tidak bersumber dari nilai-nilai yang telah berurat-berakar hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi justru mengadopsi hukum-hukum yang bersumber dari bangsa asing dengan nilai-nilai yang melatarbelakanginya.⁹

Dengan begitu pasal serta menurut para pakar diatas bertujuan supaya pengendara bisa lebih waspada dan berhati hati agar tidak merugikan diri sendiri atau pengguna kendaraan yang lain. Setiap permasalahan sebenarnya pasti ada solusinya. Oleh karena itu para pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya di dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas dengan hukum yang disebut dengan konsep *restorative justice* melalui penerapan *diversi*. Meskipun ada

⁹ Sri Endah Wahyuningsih (I),2010, *Prinsip-prinsip Individuilisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 44-45.

peraturan yang mengatur bahwa penangkapan, penahanan, pemenjaraan anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah merupakan langkah yang terahir, namun dengan jumlah anak yang ditahan dan dipenjara merupakan suatu indikasi dimana penangkapan, penahanan, pemenjaraan merupakan salah satu pilihan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).¹⁰

Dalam mencapai suatu keadilan, dimana para pihak bisa memusyawarahkan dengan melibatkan orang tua/walinya korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Hal itu agar kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari berbagai aspek tersebut maka keadilan bagi para pihak bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati. Untuk itulah penulis tertarik menulis judul **“Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas di Kepolisian Resor Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

¹⁰ M. Ghufran H. Kordi K, *Op.Cit.*, hal. 188.

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara?
2. Bagaimana hambatan dan solusi penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Dengan penelitian ini, maka secara langsung atau tidak langsung menambah wawasan penulis yang berkaitan dengan tahapan diversi penyelesaian tindak perkara pidana lalu lintas di Kabupaten Jepara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit tentang dasar pertimbangan pihak kepolisian resort jepara dalam diversi penyelesaian tindak pidana lalu lintas kota jepara dan dapat

memberikan masukan terhadap penegak hukum supaya bisa memberikan efek jera bagi pelanggar hukum khususnya di kota jebara.

- b. Dapat memberikan masukan pada mereka yang tertarik meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan (informasi) mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang ada pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak lain dapat mengerti maksud yang akan disampaikan oleh penulis.

1. Diversi

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara diversi dan diskresi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan

pidana. pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.¹¹

Diversifikasi diatur didalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 7 ayat (1) dan (2).¹²

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

¹¹ Marlina Op,Cit.,hal 2

¹² Undang-undang nomor 11 tahun 2012

¹³ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 22:40.

4. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu data dari perpustakaan dan data dari Polres Jepara disimpulkan sehingga memperoleh jawaban.

Yuridis merupakan cara penelitian dengan meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas hukum. Dan secara sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dengan menggambarkan suasana masyarakat dan menjadi kebutuhan negara.¹⁵

Jenis penelitian menggunakan cara deskriptif kualitatif adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses pada tanggal 15 agustus 2018, pukul 09.18.

¹⁵ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal 14.

sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara kedua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.¹⁷

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.¹⁸

Data sekunder yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun literatur yang lain dan dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini yaitu tiga bahan hukum :

¹⁶Nazir M, *metode penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta,1988,hal 12.

¹⁷ *Ibid*,hal.112

¹⁸ *Loc. cit*,hal.112

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana lalu lintas:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,dll.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur ,majalah,lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber sumber dari

buku, peraturan perundang undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

b. Observasi

Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang terjadi dilapangan untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum.

c. Wawancara/ Interview

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu. Jenis wawancara antara lain :

- 1) Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- 2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa seredetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹⁹

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung, 2010, hal.55.

yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa “*purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas srata random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.”²⁰

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subyek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.²¹

4) Lokasi Paenelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Jepara, beralamat Jalan Jalan K.S. Tubun No.2, Demaan VIII, Demaan, Kec. Jepara, Jawa Tengah, 59412

5) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan yang dikelompokkan berlandaskan sumber data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan maksud

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

²¹ Sugiyono. *Op.cit*, hal.85.

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan disusun dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Pengertian Umum Tindak Pidana, Tugas Kepolisian, Pengertian Kecelakaan Lalu lintas, Jenis Kecelakaan Lalulintas, Pengertian Pengemudi, Pengertian Korban Kecelakaan Lalu lintas, Pengertian Kealpaan , Syarat Unsur dan Macam Kealpaan, Pengertian Kesengajaan, Pertanggung jawaban Pidana, Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Diversi menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012, Diversi Menurut Pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis dapat mengetahui cara penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan cara divesi di Kepolisian Resor Jepara serta dapat mengetahui hambatan dan solusi penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas serta saran merupaka rekomendasi dari penulis.